



**P U T U S A N**  
**Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAN PABI Alias RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Saloya;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/20 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Masaingi, Kecamatan Sindue,  
Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yang bernama Mariana, S.H., M.H., yang berkantor di Jalan Labuan RT/RW 002/003 Desa Labuan Panimba Kec. Labuan Kab. Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 64/SK/PID/2022/PN Dgl tanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN PABI Alias RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan " melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN PABI Alias RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Rahman Pabi Alias Rahman secara keseluruhan;
2. Membebaskan Terdakwa Rahman Pabi Alias Rahman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara tertulis membacakan tanggapan/repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa RAHMAN PABI Alias RAHMAN dan saudara FERDIANSYAH Alias ACO (DPO) pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WITA atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di halaman rumah saksi SASMITA Alias MAMA SAM di Desa Masaingi Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi SASMITA Alias MAMA SAM melihat saksi FADLI SYAHDAN Alias FADLI lari ke halaman rumah saksi SASMITA yang saat itu dikejar oleh saudara FERDIANSYAH Alias ACO (DPO), kemudian saksi SASMITA yang melihat kejadian tersebut langsung menyuruh saksi FADLI untuk masuk ke dalam rumahnya, lalu terdakwa tiba-tiba datang menghampiri saksi SASMITA dan langsung berkata “kau itu banyak sekali bicaramu” lalu memukul saksi SASMITA menggunakan tangan terkepal yang mengenai mulut Saksi SASMITA hingga mengakibatkan gigi bagian bawah saksi SASMITA patah dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi MA'MUR Alias MAMU yang mendengar ada keributan kemudian keluar dari rumahnya, kemudian saksi MA'MUR yang melihat istrinya yaitu saksi SASMITA sementara dipukul oleh Terdakwa dan mengeluarkan darah dari mulutnya, langsung menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk melerai, namun tiba-tiba saudara FERDIANSYAH Alias ACO (DPO) merangkul saksi MA'MUR dari arah belakang dengan erat, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul berkali-kali ke arah muka saksi MA'MUR sehingga mengakibatkan luka lebam dibagian mata sebelah kanan dan luka robek dibagian hidung sebelah kanan, setelah itu saudara FERDIANSYAH Alias ACO (DPO) melepas rangkulannya dari saksi MA'MUR, lalu saudara FERDIANSYAH Alias ACO (DPO) mengambil sepotong kayu papan kemudian memukul kayu tersebut ke bagian belakang kepala sebelah kiri saksi MA'MUR sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bersama saudara FERDIANSYAH Alias ACO (DPO) meninggalkan halaman rumah saksi SASMITA.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAN PABI Alias RAHMAN dan FERDIANSYAH Alias ACO (DPO), Saksi MA'MUR mengalami luka-luka yang disebabkan akibat beberapa pukulan pada bagian muka, mata, dan kepala, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/812-15/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kec. Sindue yang telah melakukan pemeriksaan pada saudari SASMITA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek di gusi atas sebelah kiri dengan diameter panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
2. Terdapat luka robek pada mekola bibir atas sebelah kiri dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terdapat luka robek di bagian dalam mulut (gusi) bagian atas sebelah kiri dengan diameter panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan terdapat luka robek pada mekola bibir atas sebelah kiri dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter yang diakibatkan benturan benda tumpul. Dan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/812-16/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kec. Sindue yang telah melakukan pemeriksaan pada saudara MA'MUR Alias MAMU Alias PAPA SAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdapat luka lebam dibagian mata sebelah kanan berwarna kebiruan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm.
2. Terdapat luka robek dibagian hidung sebelah kanan dengan pendarahan tidak aktif dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terdapat luka lebam dibagian mata sebelah kanan berwarna kebiruan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm dan terdapat luka robek dibagian hidung sebelah kanan dengan pendarahan tidak aktif dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm diakibatkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa RAHMAN PABI Alias RAHMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



**KEDUA**

Bahwa Terdakwa RAHMAN PABI Alias RAHMAN bersama-sama dengan FERDIANSYAH Alias ACO (DPO) pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WITA atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di halaman rumah saksi SASMITA Alias MAMA SAM di Desa Masaingi Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi SASMITA Alias MAMA SAM, dan Saksi MA’MUR Alias MAMU” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi FADLI SYAHDAN Alias FADLI lari ke halaman rumah saksi SASMITA yang saat itu dikejar oleh saudara FERDIANSYAH Alias ACO (DPO), kemudian saksi SASMITA yang melihat kejadian tersebut langsung menyuruh saksi FADLI untuk masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya terdakwa tiba-tiba datang menghampiri saksi SASMITA dan langsung berkata “kau itu banyak sekali bicaramu” lalu memukul saksi SASMITA menggunakan tangan terkepal yang mengenai mulut Saksi SASMITA hingga mengakibatkan gigi bagian bawah saksi SASMITA patah dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi MA’MUR Alias MAMU yang mendengar ada keributan kemudian keluar dari rumahnya, kemudian saksi MA’MUR yang melihat istrinya yaitu saksi SASMITA sementara dipukul oleh Terdakwa dan mengeluarkan darah dari mulutnya, langsung menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan, namun tiba-tiba saudara FERDIANSYAH Alias ACO (DPO) merangkul saksi MA’MUR dari arah belakang dengan erat, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul berkali-kali ke arah muka saksi MA’MUR sehingga mengakibatkan luka lebam dibagian mata sebelah kanan dan luka robek dibagian hidung sebelah kanan, setelah itu saudara FERDIANSYAH Alias ACO (DPO) melepas rangkulannya dari saksi MA’MUR, lalu saudara FERDIANSYAH Alias ACO (DPO) mengambil sepotong kayu papan kemudian memukulkan kayu tersebut ke bagian belakang kepala sebelah kiri saksi MA’MUR sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAN PABI Alias RAHMAN bersama dengan FERDIANSYAH Alias ACO (DPO), Saksi MA’MUR mengalami luka-luka yang disebabkan akibat beberapa pukulan pada bagian muka, mata, dan kepala, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/812-15/SK-VER/UPTD PKM

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPL TYA/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kec. Sindue yang telah melakukan pemeriksaan pada saudari SASMITA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek di gusi atas sebelah kiri dengan diameter panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
2. Terdapat luka robek pada mekola bibir atas sebelah kiri dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terdapat luka robek di bagian dalam mulut (gusi) bagian atas sebelah kiri dengan diameter panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan terdapat luka robek pada mekola bibir atas sebelah kiri dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter yang diakibatkan benturan benda tumpul. Dan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/812-16/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kec. Sindue yang telah melakukan pemeriksaan pada saudara MA'MUR Alias MAMU Alias PAPA SAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdapat luka lebam dibagian mata sebelah kanan berwarna kebiruan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm.
2. Terdapat luka robek dibagian hidung sebelah kanan dengan pendarahan tidak aktif dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terdapat luka lebam dibagian mata sebelah kanan berwarna kebiruan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm dan terdapat luka robek dibagian hidung sebelah kanan dengan pendarahan tidak aktif dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm diakibatkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa RAHMAN PABI Alias RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
  - Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan Istri Saksi yaitu Saksi Sasmita Alias Mama Sam;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar jam 11.30 Wita di halaman rumah Saksi tepatnya di Dusun V Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memukul Saksi berkali-kali di bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal. Dan Terdakwa juga memukul Saksi dengan menggunakan sepotong papan di bagian sebelah kiri kepala Saksi;
  - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi mengalami luka lebam dan bengkak di bagian mata Saksi sebelah kanan, dan bagian dahi Saksi menjadi bengkak dan bagian kepala sebelah kiri Saksi masih terasa sakit, dalam telinga Saksi terasa nyeri yang mengakibatkan pendengaran Saksi terganggu dan sampai sekarang Saksi masih menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Madani karena menurut dokter Saksi mengalami gangguan syaraf karena masih sering merasa pusing;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena saat itu Saksi hanya mau meleraai Terdakwa yang sedang memukul istri Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan ataupun pembelaan saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi karena saat itu tangan Saksi ditahan dari belakang oleh Sdr. Ferdiansyah Alias Aco dengan cara memeluk Saksi dari belakang;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 11.30 Wita, terjadi keributan di depan rumah, dimana saat itu Saksi akan bersiap-siap untuk berangkat sholat jumat di mesjid kemudian Saksi keluar rumah dan di depan rumah Saksi melihat istri Saksi Saksi Sasmita Alias Mama Sam sudah berdarah mulutnya karena dipukul oleh Terdakwa lalu Saksi menghampiri untuk meleraai atau mengamankan istri

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Saksi yang Saksi lihat mulutnya sudah mengeluarkan darah akibat pukulan tangan dari Terdakwa, tiba-tiba dari belakang Saksi ditahan dan dipeluk erat oleh Sdr. Ferdiansyah Alias Aco dengan kuat lalu Terdakwa dari arah depan memukul muka serta mata Saksi berkali-kali sehingga Saksi tidak berdaya dan tidak bisa melawan dan tidak bisa berbuat apa-apa, setelah Sdr. Ferdiansyah Alias Aco melepaskan pelukannya kepada Saksi, tidak lama kemudian Saksi rasa ada pukulan kayu mengenai kepala Saksi yang dilakukan oleh Sdr. Ferdiansyah Alias Aco kemudian Terdakwa juga mengambil kayu dan memukulkannya ke kepala Saksi di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, karena Saksi sudah terlepas dari Sdr. Ferdiansyah Alias Aco akhirnya Saksi melarikan diri ke belakang ke arah jalan poros lalu Saksi terus ke Polsek Sindue untuk meminta pertolongan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi banyak warga yang melihat kejadian tersebut tetapi tidak ada yang berani untuk melera;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di dalam pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat lagi melihat dari arah mana munculnya Sdr. Ferdiansyah Alias Aco karena saat itu Sdr. Ferdiansyah Alias Aco secara tiba-tiba langsung menahan tangan Saksi dengan cara memeluk Saksi dari belakang;
- Bahwa ukuran panjang papan yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi  $\pm 10$  (sepuluh) Cm, dan papan tersebut adalah milik Saksi yang saat itu memang berada di halaman rumah Saksi dan sampai saat ini papan tersebut masih berada di rumah Saksi;
- Bahwa dengan kondisi saat ini Saksi sudah tidak dapat bekerja lagi di kebun karena Saksi masih sering merasa pusing sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari Saksi dibantu oleh anak Saksi yang bekerja di Malaysia;
- Bahwa kakaknya Terdakwa sudah pernah datang ke rumah untuk meminta maaf dan meminta Saksi untuk mencabut laporan tapi Saksi tidak mau menerima permintaan maaf dari mereka karena Saksi masih merasa sakit hati karena Saksi merasa menjadi cacat seumur hidup akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi dan keinginan Saksi, agar Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Istri Saksi dikarenakan Terdakwa dipukul lebih dulu oleh Istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul menggunakan kayu;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





- Bahwa Terdakwa hanya memukul sebanyak 2 (dua) kali saja dengan menggunakan tangan;
- Bahwa tidak benar Sdra. Ferdiansyah Alias Aco ikut memukul menggunakan kayu;
- 2. **Saksi Sasmita Alias Mama Sam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
  - Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan Suami Saksi yaitu Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar jam 11.30 Wita di halaman rumah Saksi tepatnya di Dusun V Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala;
  - Bahwa Terdakwa memukul mulut Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal;
  - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi mengalami luka lebam dan bengkak di bibir dalam bagian atas dan bawah, gigi palsu Saksi patah serta gusi berdarah sehingga membuat Saksi sampai sekarang ini susah untuk mengunyah tanpa bantuan gigi palsu tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan sengaja dan dilakukan dihadapan umum karena saat kejadian banyak warga yang melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa ada orang lain yang melakukan penganiayaan tersebut selain Terdakwa yakni Anak Tiri Terdakwa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco namun yang dianiaya atau dipukul adalah Suami Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam;
  - Bahwa menurut suami Saksi bahwa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco melakukan penganiayaan terhadap Suami Saksi dengan cara memukulnya dengan menggunakan papan dan mengenai kepala Suami Saksi;
  - Bahwa Saksi dan Suami Saksi sempat di Visum et Repertum dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Toaya dan ke Rumah Sakit Madani;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di dalam pekarangan rumah Saksi;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut yakni Pj Kades Mssaingi Saksi Nufran, Kakak Saksi yaitu Sdri. Maswati, mantan istri Terdakwa yaitu Saksi Saleha dan Anak Kandung Terdakwa Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi. Hanya saja pada saat itu Terdakwa sempat berkata "kau itu banyak sekali bicaramu" sambil memukul Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 Mei 2002 jam 11.30 Wita, saat itu Saksi keluar dari rumah untuk memanggil anak Saksi kemudian Saksi melihat Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli sedang dikejar oleh Anak Tiri Terdakwa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco sampai masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi lalu Saksi menyuruh Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli untuk masuk ke dalam rumah tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung berkata "kau itu banyak sekali bicaramu" sambil memukul Saksi menggunakan tangan terkepal yang mengenai mulut Saksi, kemudian suami Saksi datang dengan niat mau meleraikan tapi tiba-tiba Sdra. Ferdiansyah Alias Aco datang dan merangkul suami Saksi dari belakang dan Terdakwa langsung memukul Suami Saksi berkali-kali mengenai muka dan mata suami Saksi setelah itu Saksi sudah tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena Saksi sudah pergi mencari pertolongan ke kantor Polsek Sindue;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu Terdakwa sering meminum minuman beralkohol tapi sekarang Saksi sudah tidak tahu lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi melainkan hanya memegang mulut Saksi;
  - Bahwa Terdakwa hanya memukul Suami Saksi sebanyak 2 (dua) kali saja dengan menggunakan tangan;
  - Bahwa tidak benar Sdra. Ferdiansyah Alias Aco ikut memukul menggunakan kayu;
3. **Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar jam 11.30 Wita di halaman rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam tepatnya di Dusun V Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian tersebut saat itu dan jarak Saksi dengan Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam  $\pm$  5 (lima) meter sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa banyak warga masyarakat yang berada di lokasi kejadian di lokasi kejadian dan melihat kejadian tersebut terjadi namun yang bisa Saksi kenali saat itu yakni Mama Saksi yaitu Saksi Saleha, dan Saksi Nufran selaku Kepala Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa antara Terdakwa dengan Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam saat itu ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Sdra. Ferdiansyah Alias Aco;
- Bahwa penyebab Terdakwa dan Sdra. Ferdiansyah Alias Aco melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam karena saat itu Saksi sedang dikejar oleh Terdakwa sambil berkata "bunuh saja, untuk apa anak begitu?" kemudian Saksi Sasmita Alias Mama Sam melihat Saksi lalu dan berkata "sini masuk dalam rumah" namun Terdakwa langsung memukul Saksi Sasmita Alias Mama Sam dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam ingin meleraikan Terdakwa dengan Saksi Sasmita Alias Mama Sam tetapi Terdakwa memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dengan dibantu oleh Sdra. Ferdiansyah Alias Aco yang mana Sdra. Ferdiansyah Alias Aco memegang Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dari belakang dan Terdakwa memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam berkali-kali sehingga menyebabkan mata Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam menjadi lebam sebelah kanan. Setelah itu Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam melepaskan diri lalu Terdakwa mengejar Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dengan sepotong papan kayu kemudian memukulnya di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi perhatikan saat itu Sdra. Ferdiansyah Alias Aco memegang Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dengan cara memeluk badan Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dari arah depan yang mengenai muka dan bagian matanya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal tanggal 11.00 Wita, Saksi bersama dengan mama Saksi yaitu Saksi Saleha dipertemukan dengan Terdakwa oleh Kepala Desa Masaingi di kantor desa terkait harta gono gini orang tua Saksi setelah cerai namun tidak ada titik temu malah Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar ke mama Saksi dengan mengatakan mama Saksi lonte sehingga Saksi tidak terima dengan kata-kata Terdakwa dan Saksi berkata "jangan bilang begitu orang tuaku karena mamaku yang pelihara Saksi dari kecil" setelah itu Saksi disuruh keluar sehingga Saksi berkata kepada Terdakwa "kalau begitu kamu juga tai laso" lalu Terdakwa mengejar Saksi dari kantor desa tersebut sambil berkata "bunuh saja, untuk apa anak begitu?" kemudian Saksi lari masuk ke dalam halaman rumah tanteku Saksi Sasmita Alias Mama Sam yang saat itu melihat Saksi sedang dikejar oleh Terdakwa lalu berkata "sini masuk dalam rumah" namun Terdakwa langsung memukul Saksi Sasmita Alias Mama Sam langsung melayangkan pukulan ke arah mulut Saksi Sasmita Alias Mama Sam sehingga Saksi melihat keluar darah dari mulutnya lalu dia minta tolong dan dari dalam rumah om Saksi Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam yang saat itu hendak pergi shalat Jumat, melihat tante Saksi dipukul mulutnya oleh Terdakwa ingin melerai Terdakwa dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam dengan cara menahan Terdakwa tetapi Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dipegang dengan cara dipeluk dari belakang oleh anak tiri Terdakwa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco lalu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dengan menggunakan tangan kosong ke arah mata sebelah kanan kemudian Saksi tidak lihat dari mana Sdra. Ferdiansyah Alias Aco menemukan kayu dan langsung memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam saat itu. Kemudian karena mendengar ada warga yang berteriak "lapor polisi, lapor polisi!" lalu Terdakwa dan Sdra. Ferdiansyah Alias Aco menghentikan perbuatannya tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa sejak Terdakwa bercerai dengan mama Saksi tahun 2013;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya setahun sekali;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi masih tinggal bersama dengan Terdakwa, sifat Terdakwa emosian karena Terdakwa saat itu Terdakwa sering pukul mama Saksi dari Saksi masih kecil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan terkait keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menghampiri Saksi dan tidak ada mengejar Saksi;

4. **Saksi Nufran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar jam 11.30 Wita di halaman rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam tepatnya di Dusun V Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, Saksi berada di depan kantor desa tepatnya di depan rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam karena letak kantor desa dengan rumah mereka saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memukul Saksi Sasmita Alias Mama Sam dengan tangannya mengenai muka Saksi Sasmita Alias Mama Sam kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai mata Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam beberapa kali;
- Bahwa untuk Saksi Sasmita Alias Mama Sam, mulutnya keluar darah dan mengalami bengkak di mulut sedangkan Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam mengalami luka lebam di mata sebelah kanan dan di jidatnya;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan pebuatannya tersebut dengan sengaja di depan umum karena saat itu banyak warga yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang melihat kejadian tersebut yakni Sdra. Yusran, Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli, Sdra. Abd. Samad, Sdri. Maswati, Saksi

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





Saleha dan masih banyak orang lain yang melihat kejadian tersebut namun Saksi sudah tidak mengetahui nama-namanya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal tanggal 11.00 Wita, Saksi selaku Kepala Desa Masaingi sedang melakukan mediasi antara Terdakwa dengan mantan istri Terdakwa yakni Saksi Saleha di kantor desa terkait harta gono gini mereka setelah cerai namun mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian Saksi melihat Anak Kandung Terdakwa yaitu Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli meneriaki Terdakwa dengan ucapan "Rahman tai laso" kemudian Terdakwa mengejar Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli dan Saksi masih sempat menahan Terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan kepada anaknya, kemudian pada saat itu Terdakwa berhenti mengejar Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli masuk ke dalam pagar rumah milik Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam, tiba-tiba Terdakwa kembali mengejar Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli sampai di dalam pagar lalu Saksi Sasmita Alias Mama Sam muncul dan menghalangi Terdakwa untuk memukul Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli, tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Sasmita Alias Mama Sam dengan tangannya mengenai mulut Saksi Sasmita Alias Mama Sam kemudian Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam datang dengan maksud untuk melerai namun dengan spontan Terdakwa langsung memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam berkali-kali dengan menggunakan tangan terkepal berkali-kali mengenai mata dan wajah dari Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan ada keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam;
5. **Saksi Saleha, S.Ag**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
  - Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar jam 11.30 Wita di halaman rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam tepatnya di Dusun V Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, Saksi berada di tempat kejadian dan jarak Saksi dengan Saksi Sasmita Alias Mama Sam  $\pm 2$  (dua) meter dan kami berdua saat itu sama-sama menghadap ke arah barat;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang melihat kejadian tersebut yakni Anak Saksi Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli, Kakak Saksi Sdri. Maswati, Kepala Desa Masaingi Saksi Nufran, Sdri. Khairunisa Anak dari Saksi Sasmita Alias Mama Sam yang saat itu berdiri di depan pintu rumah karena takut untuk mendekat dan masih banyak orang lain yang melihat kejadian tersebut namun Saksi sudah tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memegang dagu Saksi Sasmita Alias Mama Sam dan memukulnya dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengeluarkan darah dan menyebabkan gigi palsu patah, kemudian untuk perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam yakni Sdra. Ferdiansyah Alias Aco menahan dengan cara merangkul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dari belakang kemudian Terdakwa langsung memukulnya sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai mata dan jidat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi melihat Saksi Sasmita Alias Mama Sam mengalami luka bengkak dibagian bibir, gigi palsu patah dan mengeluarkan darah. Kemudian untuk Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam mengalami bengkak dan lebam di bagian mata kanan, jidat dan kepala bagian belakang sebelah kiri sehingga terganggu karena sampai saat ini tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu awalnya karena anak kandung Terdakwa Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli berteriak kepada Terdakwa "keluar kau Rahman kalau kau berani, tai laso kau Rahman" kemudian Terdakwa menyuruh anak tirinya Sdra. Ferdiansyah Alias Aco untuk mengejar Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli. Setelah itu Sdra. Ferdiansyah Alias Aco langsung mengejarnya masuk ke dalam pagar rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam kemudian Saksi Sasmita Alias Mama Sam hanya ingin membantu Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli namun pada saat itu Terdakwa muncul dan memukul Saksi Sasmita Alias Mama Sam;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi berada di dalam kantor desa bersama Terdakwa, Sdra. ABD. Samad, dan Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli dan aparat desa guna menyelesaikan permasalahan rumah. Setelah itu Terdakwa menyampaikan di depan Saksi bersama aparat desa bahwa “rumah milik ABD. Samad sudah Saksi lunasi dengan Almarhum papamu saudara Hj. Majahura” kemudian Saksi menjawab “kau jangan berbohong, setahu Saksi baru lima juta dibayar” lalu Terdakwa menjawab “apa yang kau tahu, kau itu waktu pigi ba lonte dengan laki-laki lain” setelah itu anak tiri Terdakwa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco berkata “tante tidak tahu apa-apa, mana komiu tahu orang tuanya komiu sudah meninggal”. Setelah itu Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli langsung keluar dari kantor desa lalu Saksi juga ikut keluar dan pada saat Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli keluar itu dia berteriak “keluar kau Rahman kalau berani, tai laso kau Rahman” kemudian Terdakwa berteriak dan myuruh anak tirinya dengan berkata “kejar itu kejar itu bunuh saja anak itu”. Setelah itu Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli lari karena dikejar Sdra. Ferdiansyah Alias Aco dan pada saat Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli masuk ke dalam pagar rumah Saksi Ma’mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam lalu Saksi Sasmita Alias Mama Sam keluar rumah dan berkata “jangan dikejar anak itu kasian, Fadli masuk dalam rumah nak” dan tiba-tiba Terdakwa muncul dan langsung memegang dagu Saksi Sasmita Alias Mama Sam sambil berkata “sudah kau ini yang banyak bicaramu” kemudian Terdakwa memukul Saksi Sasmita Alias Mama Sam menggunakan tangan kanan terkepal mengenai mulut korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Saksi Ma’mur Alias Mamu Alias Papa Sam yang hendak pergi sholat Jumat berada di depan pintu rumahnya dan melihat Saksi Sasmita Alias Mama Sam istrinya mengeluarkan darah dari mulutnya dan berniat untuk melerai tiba-tiba Sdra. Ferdiansyah Alias Aco langsung merangkul Saksi Ma’mur Alias Mamu Alias Papa Sam dari belakang dan Terdakwa kangsung memukul Saksi Ma’mur Alias Mamu Alias Papa Sam sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai mata sebelah kanan dan jidatnya, setelah itu Terdakwa mengambil papan kayu dan langsung memukul Saksi Ma’mur Alias Mamu Alias Papa Sam mengenai kepala bagian belakang dengan berkali-kali. Setelah itu Terdakwa dan Sdra. Ferdiansyah Alias Aco langsung pergi;
- Bahwa saat itu Sdra. Ferdiansyah Alias Aco sempat memukul Saksi Ma’mur Alias Mamu Alias Papa Sam  $\pm 2$  (dua) kali;
- Bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Ma’mur Alias Mamu Alias Papa Sam berupa papan kayu yang panjangnya  $\pm 1$  (satu) meter yang lebarnya  $\pm 30$  (tiga puluh) cm;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ataupun pihak keluarga dari Terdakwa tidak pernah bertemu dan meminta maaf kepada para korban hanya setelah Terdakwa ditangkap saja Kakak Kandung Terdakwa sempat menelepon Saksi dan meminta agar bisa di mediasi dengan para korban tapi Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam tidak mau untuk di mediasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki karakter yang kalau sudah emosi suka memukul karena waktu Saksi masih tinggal bersama dengan Terdakwa, dia sering memukul Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dulu Terdakwa sering meminum minuman beralkohol tapi Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa resmi berpisah dengan putusan dari Pengadilan Agama pada tahun 2010;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan ada keberatan terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco berada jauh dari tempat kejadian  $\pm$  20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, nanti setelah Terdakwa mendekat ke lokasi kejadian baru Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam datang;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Sasmita Alias Mama Sam melainkan hanya pegang mulutnya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa sempat membaca kembali keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut tapi tidak semuanya dan ada keterangan yang ada dalam BAP tersebut yang salah yakni tentang keterangan bahwa Terdakwa memukul korban padahal sebenarnya Terdakwa tidak melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kejadian pemukulan pada Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar jam 11.30 Wita di halaman rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam tepatnya di Dusun V Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut, awalnya karena Terdakwa tidak suka kepada Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Sdra. Abadul Samad yang merupakan saudara dari Saksi Sasmita Alias Mama Sam karena mereka telah mengambil meteran listrik yang ada di rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan sudah Terdakwa laporkan kepada aparat desa, polisi dan PLN akan tetapi tidak ditanggapi dan setiap ada yang mau membeli rumah Terdakwa, Saksi Sasmita Alias Mama Sam selalu menghalang-halangi orang yang akan membeli rumah Terdakwa. Kemudian dilakukanlah pertemuan di kantor desa lalu anak Terdakwa Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli teriak "tai laso" lalu Terdakwa panggil "sini nak, Terdakwa orang tuamu" tapi Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli malah lari ke rumah tantenya yakni Saksi Sasmita Alias Mama Sam karena disitu adalah tempat keluarganya kumpul dan disaat itu Saksi Sasmita Alias Mama Sam menghalangi Terdakwa padahal Terdakwa hanya ingin memanggil anak Terdakwa tersebut untuk diajari agar jangan bilang begitu terhadap orang tua di depan umum;
- Bahwa yang menghalangi Terdakwa saat Terdakwa memanggil anak Terdakwa Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli ada 3 (tiga) orang yakni Saksi Sasmita Alias Mama Sam, Sdri. Maswati dan saudara perempuan mereka yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Sasmita Alias Mama Sam, Terdakwa hanya mencengkram mulutnya yang akhirnya berdarah karena kena kuku Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sasmita Alias Mama Sam, "kamu juga banyak bicaramu";
- Bahwa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco belum ada pada saat Terdakwa ribut dengan Saksi Sasmita Alias Mama Sam;
- Bahwa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco datang pada saat Terdakwa sudah mau pulang ke rumahku tapi Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam mengejar dan mau memukul Terdakwa pakai kayu tapi Sdra. Ferdiansyah Alias Aco menarik dan membuang kayu tersebut lalu memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam sambil berkata "kenapa kau mau pukul papa Terdakwa?";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Sdra. Ferdiansyah Alias Aco memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam;
- Bahwa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco tidak ada memukul Saksi Sasmita Alias Mama Sam;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa pada saat Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sedang ribut dengan istrinya Saksi Sasmita Alias Mama Sam, tiba-tiba Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam Imemukul tulang rusuk Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa tangkap lehernya dan karena Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam sudah tidak bergerak kemudian Terdakwa pukul kepalanya sebanyak 2 (dua) kali dan karena Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam sudah tidak melawan, akhirnya Terdakwa lepas;
- Bahwa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco berhenti memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam karena mamanya Sdra. Ferdiansyah Alias Aco menarik Sdra. Ferdiansyah Alias Aco dan menyuruhnya berhenti lalu kami pun pulang;
- Bahwa Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli tidak ada di tempat kejadian tersebut dan tidak melihat pada Terdakwa meremas mulut Saksi Sasmita Alias Mama Sam karena saat itu Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli berada di dalam rumah Saksi Sasmita Alias Mama Sam karena disuruh oleh Sdri. MASWATI untuk mengambil parang;
- Bahwa pada saat itu yang berada di tempat kejadian tersebut yakni Kepala Desa Masaingi, petugas Linmas 1 (satu) orang serta aparat desa lainnya yang berjumlah ± 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Sdra. Ferdiansyah Alias Aco untuk mengejar Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli dan saat itu karena setelah selesai dari kantor desa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco pulang ke rumah untuk mandi;
- Bahwa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco tidak ada memeluk atau menahan Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dari belakang;
- Bahwa Terdakwa berteriak menyuruh Sdra. Ferdiansyah Alias Aco untuk mengambil parang untuk ditaruh di mobil karena mau dibawa pulang ke Desa Tompe;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi apa yang dialami oleh Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencengkram mulut Saksi Sasmita Alias Mama Sam tidak menggunakan tekanan;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah 4 (empat) kali datang ke rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam namun tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **Saksi Farud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa ditahan dan disidangkan dalam persidangan ini karena melakukan tindakan penganiayaan;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan kejadian tersebut terjadi, yang Saksi ingat kejadian tersebut terjadi pada awal tahun 2022 di siang hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi ada di dalam rumah om Saksi Sdra. NURDIN yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian lalu Saksi mendengar tetangga ribut dan teriak-teriak sehingga Saksi langsung keluar dari rumah dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam saling tarik-menarik tangan di halaman rumah Saksi Sasmita Alias Mama Sam sehingga Saksi ikut mengamankan dan ingin meleraikan mereka agar jangan ribut;
- Bahwa Saksi melihat banyak warga di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdra. Ferdiansyah Alias Aco;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Bapak Kepala Desa Masaingi di tempat kejadian, yang Saksi lihat hanya aparat desa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan diantara Terdakwa dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam sehingga saat saling tarik-menarik tangan
- Bahwa tidak ada orang lain yang berkelahi juga disitu selain Terdakwa dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam saling tarik-menarik tangan sekitar 10 (sepuluh menit);
- Bahwa Saksi tidak jelas mendengar kata-kata apa yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam saat itu;
- Bahwa tidak ada lagi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam selain hanya saling tarik-menarik tangan;
- Bahwa Saksi tidak apa yang membuat Terdakwa dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam berhenti untuk saling tarik-menarik tangan karena tiba-tiba selesai begitu saja dan sudah ada aparat desa yang mengamankan mereka lalu Saksi langsung tinggalkan tempat kejadian tersebut dan kembali lagi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam saling tarik-menarik tangan, Saksi melihat Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam ada di situ, tidak meleraikan dan hanya berkata "jangan ribut, jangan ribut";
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kejadian pukul-memukul di tempat kejadian tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Sasmita Alias Mama Sam terluka dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa terluka akibat saling tarik-menarik dengan Saksi Sasmita Alias Mama Sam;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam selesai saling tarik-menarik karena saat itu sudah aparat desa yang membawa dan mengamankan mereka tapi Saksi tidak tahu mereka dibawa kemana;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah Sdra. Nurdin dan Saksi ke rumah Sdra. Nurdin karena saat itu hanya karena ada keperluan saja. Rumah Saksi jauh dari rumah Sdra. Nurdin yakni di jalan poros Palu – Sabang sekitar 80 (delapan puluh) meter dari rumah Sdra. NURDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Terdakwa dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu kalau ada kejadian pemukulan dengan menggunakan kayu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di tempat kejadian tepatnya di depan kantor desa;
- Bahwa kantor desa sebelah kanan dan rumah om Saksi sebelah kiri berderetan dengan rumahnya Saksi Sasmita Alias Mama Sam;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau Saksi Mohamad Hidayat juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan Terdakwa dengan Saksi Sasmita Alias Mama Sam;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan jahat kepada sasmita dan sasmita juga membalas saling bilang jahat dan bertengkar mulut dan hanya sebatas itu yang Saksi lihat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Mohamad Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan disidangkan dalam persidangan ini karena melakukan tindakan penganiayaan;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tapi Saksi lupa tanggalnya sekitar bulan Maret tahun 2022 di halaman rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa awalnya waktu itu Saksi rencana mau beli ikan di bawah, kebetulan lokasi rumah Saksi ada diatas dari rumahnya Terdakwa kemudian Saksi sempat ditahan oleh isterinya Terdakwa dan melihat disitu ada Terdakwa dan anak tiri Terdakwa Sdra. Ferdiansyah Alias Aco. Lalu Saksi ditanya oleh isteri Terdakwa “mau kemana?” lalu Saksi kasih tahu kalau Saksi mau pergi beli lauk di bawah dan dia menyampaikan “kalau sudah selesai beli lauk, singgah disini” dan Saksi bilang “insyaa Allah kalau ada kesempatan Saksi singgah”. Setelah Saksi selesai beli lauk, Saksi singgah di rumahnya Tedakwa dan Saksi melihat sudah ada beberapa orang di rumahnya Terdakwa, bersama keponakan dari isteri Terdakwa. kemudian Saksi tanya kepada isteri Terdakwa “untuk apa kalian rami-ramai datang?” dan dijawab mau kasih bersih rumahnya dan katanya mereka karena akan dipertemukan dengan Sdri. Saleha di kantor desa dan dari situ Saksi sudah mulai bicara-bicara dengan mereka sambil menunggu kepala desa datang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli datang di belakang;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sasmita Alias Mama Sam dan suaminya ada di dalam rumahnya rencananya mau sholat Jumat tapi belum selesai sholat Jumat sudah terjadi keributan disitu;
- Bahwa keributan tersebut terjadi berawal dari ada pertemuan di dalam kantor desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan sampai di luar kantor desa. Setelah anaknya Terdakwa Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli berteriak mengata-ngatai Terdakwa dengan memanggil Terdakwa dengan kata “tai laso” sehingga Terdakwa keluar mengejar anaknya lalu Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli lari ke rumah tantenya Saksi Sasmita Alias Mama Sam meminta perlindungan disitu setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli tapi Saksi Sasmita Alias Mama Sam yang menahan Terdakwa dan mengata-ngatai Terdakwa lalu karena Terdakwa tidak suka mendengar kata-kata dari Saksi Sasmita Alias Mama Sam sehingga Terdakwa langsung menutup mulutnya Saksi Sasmita Alias Mama Sam menggunakan tangan kanan setelah itu terjadi keributan. Kemudian Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam keluar dan melihat isterinya ditutup mulutnya oleh Terdakwa sehingga tidak merasa senang dengan perbuatannya Terdakwa tersebut dan melakukan pemukulan kepada Terdakwa tapi tidak sempat mengenai badan Terdakwa karena Terdakwa langsung menghindar. Kemudian karena Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam merasa tidak puas dengan hal itu sehingga Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam langsung berbalik dan menunduk untuk mengambil kayu yang ada di depan rumahnya dan mau memukul Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengejar dan menangkap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Sam di lehernya dan dibawa ke samping setelah itu Saksi Sasmita Alias Mama Sam langsung menarik tangannya Terdakwa supaya pegangannya Terdakwa di batang lehernya Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam terlepas dan setelah berhasil terlepas, Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam lari ke arah pintu samping belakang untuk berlindung disitu dan dikejar terus oleh Sdra. Ferdiansyah Alias Aco dan Terdakwa di dalam halaman rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan mereka berhasil menangkap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam lalu Sdra. Ferdiansyah Alias Aco memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dengan menggunakan tangan dan tidak menggunakan kayu mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dengan posisi awalnya Sdra. Ferdiansyah Alias Aco memegang di kerah baju Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam sempat membalas tapi pukulannya tidak terlalu keras mengenai Sdra. Ferdiansyah Alias Aco. Pada waktu itu ada beberapa orang aparat desa termasuk kepala dusun dan kepala desa keluar dari kantor desa tapi karena Saksi lihat mereka tidak mampu juga melakukan pengamanan sehingga Saksi sendiri saja yang tahan dan menarik Terdakwa tapi karena Saksi hanya sendiri jadi Saksi tidak bisa menahan Terdakwa dan Sdra. Ferdiansyah Alias Aco secara bersamaan akhirnya Saksi ambil inisiatif untuk mengambil motor dan lari ke kantor polisi untuk minta bantuan pengamanan. Ketika Saksi kembali ke tempat kejadian bersama dengan polisi, Terdakwa dan Sdra. Ferdiansyah Alias Aco sudah meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan mobil;

- Bahwa Saksi tidak ada di dalam kantor desa saat itu, dan Saksi mengetahui ada keributan di kantor desa karena saat itu Saksi sudah berada di depan kantor desa karena Saksi disuruh singgah sama isterinya Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdra. Ferdiansyah Alias Aco masih di dalam rumah Terdakwa namun tidak lama kemudian langsung datang ke tempat kejadian setelah mendengar ribut-ribut dan mengejar Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Sdra. Ferdiansyah Alias Aco memukul Terdakwa;
- Bahwa banyak warga di tempat kejadian karena saat itu orang-orang sudah mau sholat Jumat termasuk Kakak Kandung dari Saksi Sasmita yang bernama Sdri. Maswati, Sdri. Saleha, dan Kepala Desa yang keluar terakhir dari kantor desa;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah kejadian tersebut Sdra. Ma'mur mengalami bengkak, luka dan berdarah akibat dipukul Sdra. Ferdiansyah Alias Aco;
- Bahwa tidak ada Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ma'mur hanya Terdakwa menangkap ma'mur karena ma'mur mau memukul Terdakwa;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. Sasmita terluka dan berdarah di bagian mulut karena gigi palsu nya lepas bekas cekikan tangan Tedakwa;
- Bahwa rumahnya Terdakwa berada disebelah kiri sejajaran dengan rumah korban, hanya ada antara satu rumah;
- Bahwa awalnya jarak Saksi dengan tempat kejadian 5 (lima) meter dan kemudian Saksi mendekat untuk meleraai hingga jarak Saksi menjadi 2 (dua) meter dengan tempat kejadian saat itu. Kemudian pada saat Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli lari Saksi sudah berada di depan rumahnya Korban tepatnya di luar pagar rumah Korban di dekat jalan raya;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa yang mengejar Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli duluan dan Sdra. Ferdiansyah Alias Aco masih di dalam rumahnya Terdakwa. Dan Saksi tidak tahu mungkin sebelumnya sudah ada kejadian pengejaran karena Saksi sempat turun untuk beli lauk tapi setelah Saksi kembali, mereka sudah di dalam kantor desa kemudian terjadi pengejaran berikutnya terhadap Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdra. Ferdiansyah Alias Aco mengejar Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli, yang Saksi lihat aco keluar mengejar Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam;
- Bahwa Saksi melihat Sdra. Ferdiansyah Alias Aco memegang Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam di leher bajunya dengan posisi saling berhadapan lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam karena saat itu ma'mur juga melawan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang memukul menggunakan kayu karena yang Saksi hanya ma'mur yang mau memukul Terdakwa menggunakan kayu tapi Terdakwa sempat tangkap kayunya;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian tersebut sampai selesai;
- Bahwa Tedakwa tidak ada memukul sasmita hanya dipegang saja mulutnya dengan tekanan yang diarahkan ke mulut sasmita seakan-akan didorong dan bisa berdarah bila dipegang dengan keras;
- Bahwa Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam sempat lari lebih ke dalam halaman lagi karena takut dan untuk menghindari pukulannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam karena Terdakwa mau memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam yang memukul duluan tapi tidak kena karena Terdakwa sempat menghindar;
- Bahwa pada saat Sdra. Ferdiansyah Alias Aco sudah berhasil menangkap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam, Terdakwa berada di depan rumah Saksi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam karena sudah diamankan oleh aparat desa, Linmas, Kepala Dusun dan Kepala Desa;

- Bahwa yang pergi duluan dari tempat kejadian tersebut adalah Terdakwa karena untuk menghindari keributan massa dan Sdra. Ferdiansyah Alias Aco masih ada di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada Saksi dengar Terdakwa mengatakan akan pergi ambil parang;
- Bahwa Saksi melihat Sdri. SALEHAH ada di tempat kejadian tersebut hanya menangis saja dan teriak-teriak;
- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut, Saksi mencoba meleraikan mereka tapi Saksi tidak mampu sendiri sehingga Saksi langsung melapor ke kantor polisi;
- Bahwa Istri Terdakwa mencegat Saksi karena berniat baik untuk suruh singgah sareng Saksi biasa kalau mereka ada datang kesitu dari pantai timur, Saksi biasa singgah untuk bicara-bicara disitu;
- Bahwa Terdakwa awal menikah dengan istri barunya tinggal di rumah tersebut tapi setelah  $\pm 1$  (satu) tahun mereka mencari nafkah di pantai timur;
- Bahwa Saksi sempat pergi ke kantor polisi tapi setelah sampai di kantor polisi, Saksi melihat Saksi Sasmita Alias Mama Sam sudah ada di kantor polisi bersama kakaknya Sdri. MASWATI lebih dulu diterima laporannya dan polisi sudah bersiap untuk berangkat ke tempat kejadian. Tiba-tiba di depan pintu kantor polisi sasmita pusing dan hampir jatuh langsung ditangkap oleh kakak kandungnya lalu kakak kandungnya sasmita meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar adik Saksi ke Puskesmas dan spontan Saksi menyuruh sasmita untuk naik ke atas motor lalu Saksi langsung membawanya ke Puskesmas karena jarak anatar kantor polisi dengan Puskesmas hanya sekitar 300 (tiga ratus) meter. Kemudian Saksi pamit kepada kakak kandung sasmita untuk pergi antar Polisi ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat aco yang memukul matanya ma'mur sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sasmita Alias Mama Sam di dalam rumahnya karena rumah Terdakwa dan sasmita berdekatan dan pada saat Saksi lewat, Saksi melihat sasmita ada di depan pintu rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi lewat di depan kantor desa sudah ada perangkat desa di dalam kantor desa lalu Saksi balik lagi sudah ribut-ribut di kantor desa dan berlanjut di luar kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdra. Farud di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi langsung ke kantor polisi dan tidak ada singgah kemana-mana lagi dan langsung ke kantor polisi;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi meleraai Terdakwa dengan Ma'mur, Saksi sudah tidak melihat lagi sasmita di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan terkait keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam mau pukul Terdakwa pakai kayu dari belakang namun dilihat oleh Sdra. Ferdiansyah Alias Aco kemudian Sdra. Ferdiansyah Alias Aco datang memukul Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;  
Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat

sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/812-15/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kec. Sindue yang telah melakukan pemeriksaan pada saudara SASMITA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  1. Terdapat luka robek di gusi atas sebelah kiri dengan diameter panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
  2. Terdapat luka robek pada mekola bibir atas sebelah kiri dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terdapat luka robek di bagian dalam mulut (gusi) bagian atas sebelah kiri dengan diameter panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan terdapat luka robek pada mekola bibir atas sebelah kiri dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter yang diakibatkan benturan benda tumpul.

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/812-16/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kec. Sindue yang telah melakukan pemeriksaan pada saudara MA'MUR Alias MAMU Alias PAPA SAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  1. Terdapat luka lebam dibagian mata sebelah kanan berwarna kebiruan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm.
  2. Terdapat luka robek dibagian hidung sebelah kanan dengan pendarahan tidak aktif dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm.

Kesimpulan:

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Pada pemeriksaan terdapat luka lebam dibagian mata sebelah kanan berwarna kebiruan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm dan terdapat luka robek dibagian hidung sebelah kanan dengan pendarahan tidak aktif dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm diakibatkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar jam 11.30 Wita di halaman rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam tepatnya di Dusun V Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli, Saksi Nufran, Saksi Saleha, S.Ag;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Pukul 11.00 Wita bertempat di kantor Desa Masaingi terhadap pertemuan mediasi antara Saksi Saleha, S.Ag dengan Terdakwa, kemudian disaat mediasi tersebut Terdakwa mengatakan "lonte" kepada Saksi Saleha, S.Ag sehingga menyebabkan Anak Saksi Saleha, S.Ag yaitu Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli yang berada dilokasi tersebut emosi dan berteriak "tai laso" kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak tirinya yaitu Sdra. Ferdiansyah Alias Aco untuk mengejar Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli. Pada saat dikejar mengejar tersebut Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli masuk ke dalam pagar rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam, saat di halaman rumah tersebut Saksi Sasmita Alias Mama Sam keluar rumah dan berkata kepada Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli "sini masuk dalam rumah", saat itu juga tiba-tiba Terdakwa datang dan berhadapan dengan Saksi Sasmita Alias Mama Sam langsung memukul bagian mulut Saksi Sasmita Alias Mama Sam dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian suami Saksi Sasmita Alias Mama Sam yaitu Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam datang dari dalam rumah berniat untuk melarai namun Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam ditahan dan dipeluk erat oleh Sdr. Ferdiansyah Alias Aco dengan kuat lalu Terdakwa dari arah depan memukul muka serta mata Saksi berkali-kali dengan tangan terkepal;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Sasmita Alias Mama Sam mengalami luka lebam dan bengkak di bibir dalam bagian atas dan bawah, gigi palsu Saksi Sasmita Alias Mama Sam patah serta gusi berdarah sehingga membuat Saksi Sasmita Alias Mama Sam sampai sekarang ini susah untuk mengunyah tanpa bantuan gigi palsu tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi Sasmita Alias Mama Sam telah dilakukan visum dengan hasil berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/812-15/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kec. Sindue yang telah melakukan pemeriksaan pada saudari SASMITA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek di gusi atas sebelah kiri dengan diameter panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
2. Terdapat luka robek pada mekola bibir atas sebelah kiri dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

#### Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terdapat luka robek di bagian dalam mulut (gusi) bagian atas sebelah kiri dengan diameter panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan terdapat luka robek pada mekola bibir atas sebelah kiri dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter yang diakibatkan benturan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pula Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam mengalami luka lebam dan bengkak di bagian mata Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam sebelah kanan, dan bagian dahi Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam menjadi bengkak dan bagian kepala sebelah kiri Saksi masih terasa sakit, dalam telinga Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam terasa nyeri yang mengakibatkan pendengaran Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam terganggu;
  - Bahwa terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam telah dilakukan visum dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/812-16/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kec. Sindue yang telah melakukan pemeriksaan pada saudara MA'MUR Alias MAMU Alias PAPA SAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Terdapat luka lebam dibagian mata sebelah kanan berwarna kebiruan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





2. Terdapat luka robek dibagian hidung sebelah kanan dengan pendarahan tidak aktif dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terdapat luka lebam dibagian mata sebelah kanan berwarna kebiruan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm dan terdapat luka robek dibagian hidung sebelah kanan dengan pendarahan tidak aktif dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm diakibatkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya ternyata tidak diatur secara tegas dalam ketentuan tersebut melainkan unsur penganiayaan sedangkan penganiayaan merupakan kata kerja yang memerlukan subjek pelaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dalam kitab tersebut terbatas pada setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang hanya mengakui pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum perorangan. Oleh sebab itu, unsur-unsur yang dapat dijabarkan dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**
3. **Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**
4. **Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **RAHMAN PABI Alias RAHMAN** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*)

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang didukung pula oleh bukti surat diperoleh petunjuk, yang menjadi fakta hukum bahwa ada kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar jam 11.30 Wita di halaman rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam tepatnya di Dusun V Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala. Kejadian tersebut dilihat oleh Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli, Saksi Nufran, Saksi Saleha, S.Ag;

Menimbang, bahwa kejadian awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Pukul 11.00 Wita bertempat di kantor Desa Masaingi terhadap pertemuan mediasi antara Saksi Saleha, S.Ag dengan Terdakwa, kemudian disaat mediasi tersebut Terdakwa mengatakan "lonte" kepada Saksi Saleha, S.Ag sehingga menyebabkan Anak Saksi Saleha, S.Ag yaitu Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli yang berada dilokasi tersebut emosi dan berteriak "tai laso" kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak tirinya yaitu Sdra. Ferdiansyah Alias Aco untuk mengejar Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli. Pada saat dikejar mengejar tersebut Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli masuk ke dalam pagar rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam, saat di halaman rumah tersebut Saksi Sasmita Alias Mama Sam keluar rumah dan berkata kepada Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli "sini masuk dalam rumah", saat itu juga tiba-tiba Terdakwa datang dan berhadapan dengan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sasmita Alias Mama Sam langsung memukul bagian mulut Saksi Sasmita Alias Mama Sam dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian suami Saksi Sasmita Alias Mama Sam yaitu Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam datang dari dalam rumah berniat untuk melarai namun Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam ditahan dan dipeluk erat oleh Sdr. Ferdiansyah Alias Aco dengan kuat lalu Terdakwa dari arah depan memukul muka serta mata Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam berkali-kali dengan tangan terkepal;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Sasmita Alias Mama Sam mengalami luka lebam dan bengkak di bibir dalam bagian atas dan bawah, gigi palsu Saksi Sasmita Alias Mama Sam patah serta gusi berdarah sehingga membuat Saksi Sasmita Alias Mama Sam sampai sekarang ini susah untuk mengunyah tanpa bantuan gigi palsu tersebut dan terhadap Saksi Sasmita Alias Mama Sam telah dilakukan visum dengan hasil berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/812-15/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kec. Sindue yang telah melakukan pemeriksaan pada saudari SASMITA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek di gusi atas sebelah kiri dengan diameter panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.
2. Terdapat luka robek pada mekola bibir atas sebelah kiri dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terdapat luka robek di bagian dalam mulut (gusi) bagian atas sebelah kiri dengan diameter panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan terdapat luka robek pada mekola bibir atas sebelah kiri dengan diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter yang diakibatkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pula Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam mengalami luka lebam dan bengkak di bagian mata Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam sebelah kanan, dan bagian dahi Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam menjadi bengkak dan bagian kepala sebelah kiri Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam masih terasa sakit, dalam telinga Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam terasa nyeri yang mengakibatkan pendengaran Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam terganggu dan terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam telah dilakukan visum dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/812-16/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kec. Sindue yang telah melakukan pemeriksaan pada saudara MA'MUR Alias MAMU Alias PAPA SAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdapat luka lebam dibagian mata sebelah kanan berwarna kebiruan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm.
2. Terdapat luka robek dibagian hidung sebelah kanan dengan pendarahan tidak aktif dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm.

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terdapat luka lebam dibagian mata sebelah kanan berwarna kebiruan dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm dan terdapat luka robek dibagian hidung sebelah kanan dengan pendarahan tidak aktif dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm diakibatkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Saksi Farud dan Saksi Mohamad Hidayat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut dengan keterangan saksi meringankan yang dihadirkan tidak saling bersesuaian maka dianggap berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat ditarik sebuah kesimpulan peristiwa yang utuh sebagai fakta hukum, sehingga Majelis Hakim dalam menentukan fakta hukum suatu peristiwa dalam perkara *a quo* berdasarkan petunjuk dari kesesuaian keterangan Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli, Saksi Nufran, Saksi Saleha, S.Ag yang menyaksikan langsung kejadian dari awal hingga terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Tedakwa kepada Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam yang mana keterangan peristiwa Para Saksi tersebut sesuai dengan akibat yang dialami Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam sebagaimana bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/812-15/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/812-16/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022;

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas jelas ternyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan kesengajaan sebagai maksud yang mana rasa sakit ataupun luka yang dialami Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam memang dikehendaki oleh Terdakwa yang dalam keadaan emosi menghampiri Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli namun dihadang oleh Saksi Sasmita Alias Mama Sam kemudian memukul Saksi Sasmita Alias Mama Sam dibagian mulutnya sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan memukul kearah wajah Saksi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			





Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam berkali kali, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tedakwa tersebut merupakan "dengan sengaja melakukan penganiayaan" sehingga unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan "yang melakukan" (plagen) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" (doenplagen) adalah paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi dia tidak mau untuk melakukannya sendiri dan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan demikian orang yang menyuruh melakukan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang turut serta melakukan" (medeplegen) adalah seseorang yang ikut melakukan suatu perbuatan pidana secara langsung akan tetapi bagi dirinya tidak disyaratkan harus melaksanakan semua unsur delik. Seperti halnya hanya memberi bantuan sedikit untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa "atau" yang berarti bersifat alternatif maka dengan demikian majelis hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar jam 11.30 Wita di halaman rumah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam tepatnya di Dusun V Desa Masaingi Kec. Sindue Kab. Donggala, Terdakwa yang dalam keadaan emosi menghampiri Saksi Fadli Syahdan Alias Fadli namun dihadang oleh Saksi Sasmita Alias Mama Sam kemudian memukul Saksi Sasmita Alias Mama Sam dibagian mulutnya sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan memukul kearah wajah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam berkali kali dari arah depan dengan bantuan Sdr. Ferdiansyah Alias Aco yang memeluk erat Saksi Ma'mur Alias Mamu

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Alias Papa Sam dari arah belakang, maka berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa termasuk dalam sebagai orang yang melakukan penganiayaan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Tentang Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”**

Menimbang, bahwa apa yang tersirat dalam Pasal ini dinamakan bentuk “gabungan beberapa kejahatan” (concursum realis). Concursum realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama yaitu melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi Sasmita Alias Mama Sam di bagian mulutnya sebanyak 1 (satu) kali dan dilanjutkan memukul kearah wajah Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam dan Saksi Sasmita Alias Mama Sam berkali kali sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sasmita Alias Mama Sam dan dilanjutkan dengan melakukan pemukulan kepada Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam merupakan gabungan beberapa kejahatan (concursum realis) yang sejenis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur sebagai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama maka satu pidana saja yang dijatuhkan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pledoi/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang menyatakan tuntutan pidana penuntut umum terlalu berat atau terlalu lama, dengan alasan Terdakwa belum

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah dihukum, Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan, Terdakwa punya itikad baik dengan menyadari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pledoi/pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, oleh karena menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman saja, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Hukum Acara Pidana, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka yang dialami Saksi Sasmita Alias Mama Sam dan Saksi Ma'mur Alias Mamu Alias Papa Sam;
- Terdakwa telah melakukan penganiyaan kepada seorang perempuan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan mengacu pada tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, selain itu Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 222 Kitab Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN PABI Alias RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik, pada hari Selasa dan tanggal 13 Desember 2022, oleh kami Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Hakmianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II